



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 1131 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

**NOMOR 887 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, namun dalam perkembangannya seiring dengan dinamika yang terjadi dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan guna lebih meningkatkan kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Walikota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak, sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor Nomor 887 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 Tahun 2013 perlu diubah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 887 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b, diubah dan setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf i dan huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pajak, dalam hal:
 - a. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak pensiunan PNS, TNI/Polri, pensiunan BUMN, pensiunan BUMD termasuk janda/dudanya.
 - b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dan penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya;

c. Objek ...

- c. Objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarian sosial;
 - d. Objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan;
 - e. Objek pajak Bangunan yang termasuk cagar budaya;
 - f. Objek pajak yang terkena bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya, serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran yang mengakibatkan objek pajak tidak dapat dimanfaatkan mempunyai fungsi pelestarian sosial dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan;
 - g. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik;
 - h. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang berbadan hukum yang mengupayakan kantong plastik atau kantong alternative lain yang ramah lingkungan dan/atau mengurangi penyediaan kantong plastik;
 - i. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta;
 - j. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh rumah sakit swasta;
2. Ketentuan Pasal 27 huruf a, diubah dan setelah huruf g ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf h dan huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- a. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a, adalah:
 - 1) Pensiunan PNS termasuk janda/dudanya untuk golongan I dan II sebesar 40% dari besarnya pajak terutang;

2) Pensiunan ...

- 2) Pensiunan PNS termasuk janda/dudanya untuk golongan III dan IV sebesar 25% dari besarnya pajak terutang;
 - 3) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi sebesar 35% dari besarnya pajak terutang;
 - 4) Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat terakhir tamtama dan bintara sebesar 40% dari besarnya pajak terutang;
 - 5) Pensiunan TNI/Polri dengan pangkat terakhir perwira sebesar 25% dari besarnya pajak terutang;
 - 6) Pensiunan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 25% dari besarnya pajak terutang;
- b. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b, diberikan sebesar 75% dari besarnya pajak terutang;
 - c. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c dan d, diberikan sebesar 50% dari besarnya pajak terutang;
 - d. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf e, diberikan sebesar 25% dari besarnya pajak terutang;
 - e. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf f, diberikan sebesar 100% dari besarnya pajak terutang;
 - f. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf g, diberikan sebesar 10% dari besarnya pajak terutang;
 - g. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf h, diberikan sebesar 10% dari besarnya pajak terutang;
 - h. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf i, diberikan sebesar 40% dari besarnya pajak terutang;
 - i. Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf j, diberikan sebesar 40% dari besarnya pajak terutang;

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f angka 3) diubah, dan ayat (2) huruf f angka 4), ayat (3) huruf e, ayat (7) dihapus, serta setelah huruf f pada ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf g dan huruf h, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) diajukan per tahun secara perorangan.
- (2) Permohonan pengurangan wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilampiri dengan:
- a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
 - c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
 - d. Daftar rincian penghasilan;
 - e. Melampirkan surat ketetapan Bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah untuk objek pajak yang termasuk cagar budaya;
 - f. Khusus dengan objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan hidup, dipersyaratkan:
 - 1) Prosentase antara luas bangunan dengan ruang terbuka hijau sebesar 40 berbanding 60 dari keseluruhan luas tanah;
 - 2) Mempunyai sumur resapan/biopori;
 - 3) Mempunyai *green wall/garden roof*.
 - g. Khusus dengan objek pajak pensiunan PNS, TNI/POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, angka 1), angka 2), angka 4), dan angka 5), dipersyaratkan fotocopy Surat Keputusan Pensiun/Purnawirawan/Warakawuri;
 - h. Khusus dengan objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a angka 3), dipersyaratkan:
 - 1) Pembayaran rekening listrik/PDAM;

2) Surat ...

- 2) Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)/Surat Keterangan Miskin (SKM).
- (3) Permohonan pengurangan untuk anggota Veteran Republik Indonesia, termasuk jandanya, penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya, tokoh pejuang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c dilampiri dengan:
- a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
 - c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
 - d. Fotocopy tanda anggota Veteran, Surat Keputusan Pengakuan/Pengesahan dari instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan Pengurangan Wajib pajak Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf h dilampiri dengan:
- a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
 - c. Fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
 - d. Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha);
 - e. Fotocopy Izin Usaha;
 - f. Surat Keterangan dari SKPD terkait.
- (4a) Permohonan Pengurangan Wajib pajak perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf i dilampiri dengan:
- a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - b. Fotocopy SSPD/Tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
 - c. Fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
 - d. Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha);
 - e. Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(4b) Permohonan ...

- (4b) Permohonan Pengurangan Wajib pajak rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf I, melampirkan:
- a. Fotocopy SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - b. Fotocopy SSPD/tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
 - c. Fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
 - d. Fotocopy Akte Pendirian (Badan Usaha);
 - e. Kelas atau Standar Pelayanan Minimum dari rumah sakit swasta yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal wajib pajak melakukan permohonan pengurangan PBB, Dinas menunjuk petugas untuk melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan serta membuat Uraian Penelitian Pengurangan PBB.
- (6) Berdasarkan Uraian Penelitian, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan PBB.
- (7) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 30 setelah huruf b ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf c dan huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Walikota karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD yang tidak benar, baik karena kesalahan tulis atau kesalahan hitung;
- b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan kerana kekhilafan wajib pajak atau bukan kerana kesalahannya;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak orang pribadi sebesar 100%;
- d. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak badan sebesar 75%.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008